

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindunganNya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya. Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.980.444.000,- (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah,-) dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

Pangkajene Sidenreng, 2022
Kepala Dinas,


H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196512311987111013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,DESA,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	46
3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasiona terkait Tupoksi.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak	46
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	56
BAB V PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Melalui Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 antara lain :

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai serangkaian target kinerja;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renjana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh PD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 terdiri dari 9 (sembilan) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 5.021.891.000,- (Lima milyar dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah,-).

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

						Kabupate/Kota								
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah orang yang diberikan sosialisasi terkait kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	180 Orang		60 Orang	60 Orang	100,00	60 Orang	120 Orang	66,66
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)								
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi yang mendapatkan informasi terkait partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Organisasi		2 Organisasi	2 Organisasi	100,00	4 Organisasi	6 Organisasi	60,00
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	1,2		0,50	0,50				
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100 %		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan informasi peningkatan	170 Orang		45 Orang	45 Orang	100,00	50 Orang	95 Orang	55,88

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar kinerja SKPD yang disusun								
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	01	2.02	01	Penyediaan GAji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	66,66
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	66.66
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	430 Kali		120 Kali	120 Kali	100,00	145 Kali	265 Kali	61,62
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	210 Kali		66 Kali	66 Kali	100,00	75 Kali	141 Kali	67,14
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	1.000 Lembar		300 Lembar	300 Lembar	100,00	350 Lembar	650 Lembar	65,00
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	66,66

2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	66,66
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatabn	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin/berkala	48 Bukan		16 Unit	16 Unit	100,00	5 Unit	21 Unit	43,75
2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Perkembangan Desa	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pembentukan penataan desa	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa baru dan kode desa terbentuk	3 Desa		1 Desa	-	0	-	-	0
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang dibina dalam kawasan pedesaan	30 Desa		10 Desa	10 Desa	100,00	-	10 Desa	33,33
						Jumlah kawasan yang difasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	1 Kawasan	2 Kawasan	66,66

2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	75 %		25 Persen		25 Persen			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	JUmlah kepala desa, aparat desa dan anggota BPD mengetahui produk hokum desa	816 Orang		272 Orang	272 Orang	100,00	-	272 Orang	33,33
						Jumlah produk hokum desa	15 Produk Hukum		5 Produk Hukum	5 Produk Hukum	100,00	5 Produk Hukum	10 Produk Hukum	66,66
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrembang RKPDesa/APBDesa	204 Desa		68 Desa	68 Desa	100,00	-	68 Desa	33,33
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang terealisasi pengelolaan keunagan desa	204 Desa		68 Desa	68 Desa	100,00	68 Desa	136 Desa	66,66
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUMDesyang dibina	51 BUMDes		15 BUMDes	15 BUMDes	100,00	17 BUMDes	32 BUMDes	62,74
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah penyelenggaraan pemlihan kepala desa	30 Desa		13 Desa	13 Desa	100,00	0	13 Desa	43,33
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah profil desa yang dibuat	204 Desa		68 Desa	68 Desa	100,00	68 Desa	136 Desa	66,66
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah laporan asset desa yang direkonsiliasi	204 Desa		68 Desa	68 Desa	100,00	68 Desa	136 Desa	66,66

2	13	04	2.01	16	Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan pertanggungjawaban kepala desa	204 Desa		68 Desa	68 Desa	100,00	0	68 Desa	33,33
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi	30 Desa		10 Desa	0	0	0	0	0
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa/kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang dibina	100%	100%	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100,00
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah aparat desa/kelurahan yang mengikuti sosialisasi	318 Desa/ Kelurahan		106 Desa/ Kelurahan	106 Desa/ Kelurahan	100,00	0	106 Desa/ Kelurahan	33,33
						Jumlah lembaga adat desa/ kelurahan yang di inventarisasi	86 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan		27 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	27 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	100,00	12 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	39 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	45,34
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah LPM desa/ keelurahan yang mendapatkan	87 Lembaga		17 Lembaga	17 Lembaga	100,00	13 Lembaga	30 Lembaga	34,48

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini) :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan perlindungan anak di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dengan dibantu 3 (tiga) sub bagian.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan dan Mengoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
- j. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan d lingkup Dinas;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hokum di lingkungan dinas.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administasi dan penditribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Melakukan, menyiapkan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. Mempersiapkan dan mnegoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan DInas;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum dilingkungan Dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian dan Kepegawaian;
- v. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan membantu sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- g. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

- m. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- q. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
- r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan asset desa, pengembangan dan kerjasama desa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintah Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan desa, kelembagaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa dan pengembangan desa serta kerjasama desa;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penataan desa, kelembagaan pemerimtahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa dan pengembangan desa serta kerjasama desa;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang penataan desa, kelembagaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa dan pengembangan desa serta kerjasama desa;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten’
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan criteria skala provinsi di bidang penataan desa, kelembagaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa dan pengembangan desa serta kerjasama desa;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan desa, kelembagaan dan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa dan pengembangan desa serta kerjasama desa;
- l. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, fasilitasi penataan desa, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan desa;
- n. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produk hukum desa;
- o. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, bina pengelolaan keuangan dan asset desa;
- q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
- r. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lomba desa, kebijakan profil dan data desa;
- s. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan anggaran desa, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset desa;
- t. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pendapatan dan transfer dana desa;
- u. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama desa;

- v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina pemerintahan desa;
- w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kelembagaan adat dan budaya masyarakat serta ketahanan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria skala provinsi di bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial dasar;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan,

- pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerukunan dan ketentraman desa;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan desa;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
 - o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa meliputi pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan ketahanan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan, pedoman norma, standar, prosedur dan criteria skala Kabupaten di Bidang Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi desa;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata kelola ekonomi desa;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan permodalan usaha ekonomi desa dan usaha ekonomi mikro;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemasaran dan pengembangan jaringan hasil usaha ekonomi masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelembagaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kewirausahaan desa;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi keluarga;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah desa dan beras untuk keluarga miskin;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi pedesaan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan teknologi pedesaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan prasarana desa;

- t. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria skala Kabupaten di bidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan kualitas keluarga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang dimaksud yaitu;

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan (Perda/Pergub/SK/SE) pelaksanaan PUG tingkat Kabupaten;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- h. memimpin monitoring, evaluasi pelaksanaan dan pembentukan forum koordinasi PUG Kabupaten;
- i. mengelola kegiatan pelatihan dan bimtek pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah di tingkat daerah Kabupaten;
- j. memimpin kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- k. mengelola penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- l. mengoordinasikan pengembangan jejaring pelembagaan PUG;

- m. memverifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat Kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- o. memimpin monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten;
- p. mengelola layanan dan kegiatan pelatihan dan bimtek implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- q. memimpin kegiatan pendampingan, bantuan teknis dan pembentukan forum-forum pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- r. mengoordinasikan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- s. mengoordinasikan dan memfasilitasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- t. mengelola layanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten;
- u. memverifikasi informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan peraturan perundang-undangan korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus dan situasi darurat (terkait perempuan);
- v. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja perempuan dan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat, serta penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- w. mengkoordinir dan memverifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- x. memverifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perempuan, dan verifikasi pendataan korban secara terpisah;
- y. mengoordinasikan penyediaan fasilitas SDM dan meneliti penyediaan infrastruktur dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- z. melaksanakan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- aa. melaksanakan pelatihan bagi SDM pengelola lembaga layanan pelaksanaan magang untuk tenaga layanan perlindungan perempuan;
- bb. melaksanakan kunjungan lapangan pelayanan perlindungan perempuan;

- cc. melakukan pelatihan keterampilan bagi korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- dd. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi pencatatan dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- ff. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

Tabel 2.2

Data Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jenis Kelamin	
				L	P
1.	Kepala Dinas	Pembina Muda, IV/c	S2	1	
2.	Sekretaris	Pembina Tk.I, IV/b	S2		1
3.	Kepala Bidang	Pembina, IV/a	S2	1	1
		Pembina, IV/a	S1		1
		Penata Tk. I, III/d	S1		1
4.	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I, III/d	S1		2
		Penata, III/c	S2		1
5.	Jabatan Fungsional	Penata Tk. I, III/d	S2	1	1
		Penata Tk. I, III/d	S1		6
		Penata, III/c	S2	1	
		Penata, III/c	S1	1	1

		Penata Muda Tk. I, III/b	S1	1	
6.	Staf	Penata Tk. I, III/d	S1	1	
		Penata, III/c	S2		1
		Penata, III/c	S1		1
		Penata Muda Tk. I, III/b	S2		1
		Penata Muda, III/a	S1	1	2

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0,7470	0,7480	0,7501	0,7558	0,7598	0,8391	0,8394	0,7558	0,7598	
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0,5576	0,5769	0,6637	0,6879	0,7029	0,6862	0,6873	0,6879	0,7029	
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0,6392	0,6501	0,6537	0,6643	0,7027	0,6932	0,6931	0,6643	0,7027	
2	Ideks Pemberdayaan Gender (IDG)		50,33	51,5	52,67	53,84	55,01	50,7	50,8	53,84	55,01	
	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak		Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengurus LKD
4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peran dan fungsi lembaga usaha ekonomi desa (BUMDes, TTG dan Kawasan Perdesaan)
5. Dampak perubahan regulasi pada Lembaga Ekonomi Desa
6. Pengawasan pelestarian asset dari program nasional sangat lemah.
7. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengisian data profil desa yang berbasis website.
8. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pembentukan produk hokum desa.
9. Belum adanya dokumen terkait penetapan dan penegasan batas desa.
10. Penataan asset desa belum maksimal.
11. Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan PPRG dan pelatihan pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan.
12. Pengembangan PUSPAGA harus bias sampai ke desa.
13. Peningkatan kapasitas SDM dalam pendampingan kasus dan penanganan anak harus tetap dilakukan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD untuk Tahun 2023 sudah mengalami perubahan dengan Rancangan Awal tahun-tahun sebelumnya, kami berharap supaya kedepan nanti tidak ada istilah kenapa usulan atau Program/Kegiatan tidak terakomodir dalam Pemberian Pagu Indikatif sebaiknya perlu dilakukan Kajian secara mendalam, karena menurut kami Pagu yang diberikan sangat terbatas dan hanya habis dipakai dalam biaya administrasi dan biaya operasional. Adapun hasil analisis terhadap Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

STabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWALRKPd TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

N O.	RANCANGAN AWAL					ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub . Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Su b . Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.481.086.000,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.481.086.000,-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	12 Bulan	14.000.000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	12 Bulan	14.000.000,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.829.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.829.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.264.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.264.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen	1 Dokumen	2.264.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen	1 Dokumen	2.264.000,-	

			perubahan RKA-SKPD					perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.264.000,-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.264.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.264.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.264.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2.115.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2.115.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.919.270.000,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.919.270.000,-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang	2.907.270.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang	2.907.270.000,-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	12.000.000,-	
	Admnistrasi Umum Peangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	162.121.000,-	Admnistrasi Umum Peangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	162.121.000,-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangn bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	5.577.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangn bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	5.577.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	166 Laporan	156.544.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	166 Laporan	156.544.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penagadaan barang milik daerah	100 %	63.125.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penagadaan barang milik daerah	100 %	63.125.000,-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	63.125.000,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	63.125.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	196.970.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	196.970.000,-	

			pemerintahan daerah					pemerintahan daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah lapaoran penyediaan jasa surat menyurat	35 Laporan	1.350.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah lapaoran penyediaan jasa surat menyurat	35 Laporan	1.350.000,-	
	Penyediaan Jasa Kon=munikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	4.720.000,-	Penyediaan Jasa Kon=munikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	4.720.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lporan	152.900.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lporan	152.900.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	125.000.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	125.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	67.450.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	67.450.000,-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	9 Unit	8.150.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	9 Unit	8.150.000,-	

			bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase desa yang telah menjalin perkjajian kerjasama	100 %	12.000.000,-	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase desa yang telah menjalin perkjajian kerjasama	100 %	12.500.000,-	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Cakupan kerja sama desa	100 %	12.000.000,-	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Cakupan kerja sama desa	100 %	12.000.000,-	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	12.000.000,-	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	12.000.000,-	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase pengentasan desa tertinggal	25.00 %	498.792.000,-	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase pengentasan desa tertinggal	25.00 %	498.792.000,-	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	100%	498.792.000,-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	95%	498.792.000,-	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen ahsil penyusunan perencanaan pembangunan desa	68 Dokumen	9.770.000,-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen ahsil penyusunan perencanaan pembangunan desa	68 Dokumen	9.770.000,-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	68 Dokumen	24.448.000,-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	68 Dokumen	24.448.000,-	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa		Jumlah dokumen hasil pembinaan	19 Dokumen	12.500.000,-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM		Jumlah dokumen hasil pembinaan	19 Dokumen	12.500.000,-	

	dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa			Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa			
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 Laporan	308.292.000,-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 Laporan	308.292.000,-	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah dokumen profil desa	68 Dokumen	10.000.000,-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah dokumen profil desa	68 Dokumen	10.000.000,-	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	68 Dokumen	10.782.000,-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	68 Dokumen	10.782.000,-	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	68 Desa	110.000.000,-	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	68 Desa	110.000.000,-	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah dokumen ahasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 Dokumen	13.000.000,-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah dokumen ahasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 Dokumen	13.000.000,-	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase desa/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif	100 %	100.500.000,-	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase desa/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif	100 %	100.500.000,-	
	Pemberdayaan Lembaga		Persentase lembaga	100 %	100.500.000,-	Pemberdayaan		Persentase	100 %	100.500.000,-	

	Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina			Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	5.000.000,-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	5.000.000,-	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang	21 Lembaga	40.000.000,-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan	21 Lembaga	40.000.000,-	

	LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			(RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LP M dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyan du,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27 Unit	13.000.000,-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posya ndu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27 Unit	13.000.000,-	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.500.000,-	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.500.000,-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	8 Dokumen	5.000.000,-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	8 Dokumen	5.000.000,-	
	Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan		umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	1 Dokumen	25.000.000,-	Fasilitasi Tim Penggerak dalam		umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	1 Dokumen	25.000.000,-	

	Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	99.00 %	170.990.000,-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	99,00 %	170.990.000,-	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	96.01 %	120.000.000,-	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	96.01 %	120.000.000,-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupatane/Kota	1 Dokumen	101.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupatane/Kota	1 Dokumen	101.000.000,-	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan	29 Perangkat Daerah	19.990.000,-	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan	29 Perangkat Daerah	19.990.000,-	

			Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	96.01 %	50.000.000,-	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	96.01%	50.000.000,-	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000,-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000,-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.21 %	71.4190.000,-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.21%	71.4190.000,-	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi		Cakupan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	100 %	71.4190.000,-	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan		Cakupan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	100 %	71.4190.000,-	

Kewenangan Kabupaten/Kota						Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	71,490.000,-	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	71,490.000,-		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	0.30 %	24.000.000,-	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	0.30 %	24.000.000,-		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	100 %	24.000.000,-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	100 %	24.000.000,-		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	4 Lembaga	24.000.000,-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan	4 Lembaga	24.000.000,-		

	Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		pendampingan			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Cakupan data gender dan anak	100 %	20.000.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Cakupan data gender dan anak	100 %	20.000.000,-	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis data gender dan anak dalam kelembagaan data	100 %	20.000.000,-	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis data gender dan anak dalam kelembagaan data	100 %	20.000.000,-	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	100 %	20.000.000,-	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	100 %	20.000.000,-	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kekerasan Terhadap Anak	0.001 %	148.520.000,-	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kekerasan Terhadap Anak	0.001 %	148.520.000,-	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100 %	123.520.000,-	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100 %	123.520.000,-	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	4 Organisasi	39.210.000,-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi	4 Organisasi	39.210.000,-	

	Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84.310.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84.310.000,-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 %	25.000.000,-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 %	25.000.000,-	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Junmlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000,-	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Junmlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAMKEGIATAN DAN SUB KEGATAN

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Renjara Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sebagai sebuah organisasi sektor pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra tahun 2018-2023. rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam focus pelaksanaan visi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

a. Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati khususnya misi ke 6 : **Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*), sehat dan mandiri.** dan adapun tujuan instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan sebagai berikut : **Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.**

b. Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Adapun sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sasaran dan indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan dapat dilihat di tabel dibawah ini:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7465	0,7480	0,7501	0,7558	0,7598
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,5576	0,5769	0,6631	0,6879	0,7029
				Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,639	0,6501	0,6537	0,6643	0,7027

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 disusun demi pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan wujud nyata dalam pengimplementasian tupoksi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3.481.086.000,-	APBD		100%	3.852.333.500,-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah		12 Bulan	14.000.000,-	APBD		12 Bulan	22.500.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	2.829.000,-	APBD		2 Dokumen	7.000000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.264.000,-	APBD		1 Dokumen	3.000.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.264.000,-	APBD		1 Dokumen	3.000.000,
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2.264.000,-	APBD		1 Dokumen	3.000.000,
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.264.000,-	APBD		1 Dokumen	3.000.000,

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2 Laporan	2.115.000,-	APBD		2 Laporan	3.500.000,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	2.919.270.000,-	APBD		100%	3.072.633.000,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		31 Orang	2.907.270.000,-	APBD		40 Orang	3.052.633.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	12.000.000,-	APBD		3 Laporan	20.000.000,-
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah		100 %	162.121.000,-	APBD		95%	270.000.000,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangn bangunan kantor yang disediakan		20 Paket	5.577.000	APBD		25 Paket	20.000.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		166 Laporan	156.544.000,-	APBD		170 Kali	250.000.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	63.125.000,-	APBD		95%	50.000.000,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		4 Unit	63.125.000,-	APBD		3 Unit	50.000.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	196.970.000,-	APBD		95%	247.000.000,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lapaoran penyediaan jasa surat menyurat		35 Laporan	1.350.000,-	APBD		50 Laporan	2.000.000,-
	Penyediaan Jasa Kon=munikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	4.720.000,-	APBD		12 Laporan	45.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang		12 Lporan	152.900.000,-	APBD		12 Laporan	200.000.000,-

		disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	125.000.000,-	APBD		95%	190.200.00,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		16 Unit	67.450.000,-	APBD		16 Unit	80.000.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	50.000.000,-	APBD		1 Unit	100.000.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10 Unit	8.150.000,-	APBD		15 Unit	10.200.000,-
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perkjnjian kerjasama		100 %	12.000.000,-	APBD		95%	80.000.000,-
	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Cakupan kerja sama desa		100 %	12.000.000,-			95%	80.000.000,-
	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan		1 Dokumen	12.000.000,-	APBD		1 Dokumen	80.000.000,-
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal		25.00 %	498.792.000,-	APBD		25.00%	1.100.000.000,-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa		100%	498.792.000	APBD		95%	1.100.000.000,-
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen ahsil penyusunan perencanaan pembangunan desa		68 Dokumen	9.770.000,-	APBD		68 Dokumen	50.000.000,-
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa		68 Dokumen	24.448.000,-	APBD		68 Dokumen	50.000.000,-
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa		19 Dokumen	12.500.000,-	APBD		19 Dokumen	100.000.000,-
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa		1 Laporan	308.292.000,-	APBD		1 Laporan	450.000.000,-

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa		68 Dokumen	10.000.000,-	APBD		68 Dokumen	50.000.000,-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa		68 Dokumen	10.782.000,-	APBD		68 Dokumen	50.000.000,-
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa		68 Desa	110.000.000,-	APBD		68 Desa	250.000.000,-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen ahasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan		1 Dokumen	13.000.000,-	APBD		1 Dokumen	100.000.000,-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif		100 %	100.500.000,-	APBD		95%	550.000.000,-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina		100 %	100.500.000,-	APBD		95%	550.000.000,-
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		5 Dokumen	5.000.000,-	APBD		Dokumen	80.000.000,-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan		21 Lembaga	40.000.000,-	APBD		Lembaga	120.000.000,-

		Kapasitasnya							
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		27 Unit	13.000.000,-	APBD		Unit	50.000.000,-
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	12.500.000,-	APBD		1 Laporan	50.000.000,-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		8 Dokumen	5.000.000,-	APBD		Dokumen	50.000.000,-
	Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	25.000.000,-	APBD		1 Dokumen	200.000.000,-
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif		99.00 %	170.990.000,-	APBD		99.00%	1.003.812.000,-
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender		96.01 %	120.000.000,-	APBD			278.000.000,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupatane/Kota		29 Dokumen	101.000.000,-	APBD		29 Dokumen	100.000.000,-
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan		29 Perangkat Daerah	19.990.000,-	APBD		29 Perangkat Daerah	178.000.000,-

		Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender		96.01 %	50.000.000,-	APBD			400.000.000,-
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	50.000.000,-	APBD		4 Dokumen	400.000.000,-
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		0.21 %	71.4190.000,-	APBD			80.000.000,-
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan		100 %	71.4190.000,-	APBD			80.000.000,-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		15 Orang	71,490.000,-	APBD		Orang	80.000.000,-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga		0.30 %	24.000.000,-	APBD			70.000.000,-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalm mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak		100 %	24.000.000,-	APBD			70.000.000,-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan		4 Lembaga	24.000.000,-	APBD		Lembaga	70.000.000,-

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak		100 %	20.000.000,-	APBD		95%	50.000.000,-
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis data gender dan anak dalam kelembagaan data		100 %	20.000.000,-	APBD		95%	50.000.000,-
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia		4 Dokumen	20.000.000,-	APBD		Dokumen	50.000.000,-
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kekerasan Terhadap Anak		0.001 %	148.520.000,-	APBD			260.000.000,-
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak		100 %	123.520.000,-	APBD		95%	160.000.000,-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		4 Organisasi	39.210.000,-	APBD		Organisasi	75.000.000,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	84.310.000,-	APBD		Dokumen	85.000.000,-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak		100 %	25.000.000,-	APBD		100%	100.000.000,-
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	25.000.000,-	APBD		2 Dokumen	100.000.000,-

BAB IV
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) program, 16 (enambelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Renja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
		Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan

		Kesejahteraan Keluarga
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang tertuang dalam rancangan awal rencana kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif dan efektif.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangkajene Sidenreng, 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan & Perlindungan Anak



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196512311987111013

